

Tentang Grup Allianz

Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Bersama nasabah dan mitra penjualan, Allianz merupakan salah satu komunitas keuangan terkuat di dunia dengan operasi yang tersebar di 70 negara dan didukung oleh 140.000 karyawan yang melayani lebih dari 86 juta nasabah perorangan dan korporasi.

Tentang Allianz di Asia

Allianz hadir di Asia Pasifik sejak tahun 1910 di pesisir China dengan menyediakan asuransi kebakaran dan pengangkutan. Saat ini, Allianz beroperasi di 14 negara di Asia Pasifik untuk melayani asuransi umum, jiwa, kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 32.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 18 juta nasabah di wilayah ini melalui beberapa saluran distribusi.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Allianz Health & Corporate Solutions dibentuk tahun 2014 untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan individu dan kumpulan. Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.400 karyawan dan lebih dari 20.000 tenaga pemasaran dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 7 juta tertanggung di Indonesia.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **SmartProtection KTA** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank CIMB Niaga, Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **SmartProtection Purna KTA**.
- **SmartProtection KTA** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. **SmartProtection KTA** tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Brosur hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggungan.
- Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi **SmartProtection KTA** telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Pemasar atas produk asuransi **SmartProtection KTA** ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan Sertifikat Asuransi **SmartProtection KTA** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal dan Sertifikat Asuransi **SmartProtection KTA**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
AllianzCare Sharia : 1500 139
Email : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id

Allianz 



SmartProtection KTA

Perlindungan Prima Dana Pinjaman Anda

SMARTPROTECTION KTA

Ciptakan rasa aman dan nyaman untuk Anda dan keluarga sebagai debitur pinjaman.

Asuransi jiwa kredit merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada pinjaman debitur apabila terjadi risiko meninggal dunia di masa mendatang.

Oleh karena itu PT Asuransi Allianz Life Indonesia menghadirkan program perlindungan yang diberi nama **SmartProtection KTA**.

Keunggulan



Memberikan rasa aman kepada keluarga dari debitur pinjaman pada bank apabila risiko meninggal dunia karena sakit dan/atau kecelakaan terjadi terhadap debitur.



Premi sekaligus dengan proteksi tinggi untuk melindungi hutang debitur.

Manfaat Meninggal Dunia	<p>Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit dan/atau kecelakaan.</p> <p>Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit dan/atau kecelakaan selama Masa Pertanggungan, Allianz akan membayar Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat sebesar Uang Pertanggungan yang jumlahnya menurun.</p> <p>Uang Pertanggungan menurun adalah berdasarkan saldo terutang setiap bulan.</p> <p>Apabila Manfaat Asuransi telah dibayarkan maka pertanggungan berakhir.</p>
Usia Masuk Tertanggung	21 – 60 tahun (ulang tahun terdekat).
Maksimum usia perlindungan	Maksimum 64 tahun. <i>Catatan : Untuk Tertanggung dengan usia 60 tahun, maksimum Masa Pertanggungan adalah 4 tahun.</i>
Masa Pertanggungan	1 – 4 tahun.
Periode Pembayaran Premi	Premi tunggal
Contoh Perhitungan Premi	<p>Nilai Pinjaman / Kredit : Rp 100.000.000</p> <p>Usia debitur sebagai Tertanggung : 30 Tahun</p> <p>Masa Pertanggungan (Tenor) : 4 Tahun</p> <p>Rate : 1,50%</p> <p>Contoh Perhitungan Premi :</p> <p>$1,50\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 1.500.000$</p>

Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia



Pengajuan klaim dan dokumen klaim atas meninggalnya Tertanggung wajib disampaikan secara tertulis selambat lambatnya **60 hari** sejak dari tanggal terjadinya meninggal Tertanggung.

Dokumen pengajuan klaim meninggal dunia harus lengkap sesuai yang tertera di Polis dan Sertifikat Asuransi.

Apabila klaim memenuhi persyaratan maka akan diproses pembayaran klaim. Lama proses pembayaran klaim 14 hari kerja dari dokumen lengkap dan benar diterima Allianz, dan klaim disetujui oleh Allianz berdasarkan Polis.

Catatan:

- Allianz berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian Klaim.
- Sehubungan dengan klaim yang diterima Penanggung, maka Tertanggung memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.
- Allianz akan melakukan investigasi, jika diperlukan.

Pengecualian

Pertanggungan atas risiko meninggalnya Tertanggung berlaku dalam keadaan atau oleh sebab apapun, kecuali meninggal dunia akibat:

- Bunuh diri, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak, atau dihukum mati pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 tahun sejak tanggal Debitur ikut dalam pertanggungan asuransi atau tanggal pemulihan pertanggungan Debitur, mana lebih akhir.
- Tertarik dalam perkelahian tanding, kecuali jika sebagai orang yang mempertahankan diri, atau melukai diri sendiri atau usaha untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, atau
- Perbuatan jahat, yang dilakukan dengan sengaja oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau oleh orang yang ditunjuk sebagai Termaslahat, atau
- Kecelakaan pesawat udara dalam hal Tertanggung sebagai penumpang atau awak pesawat dari pesawat udara yang tidak mempunyai jadwal penerbangan tetap, atau
- Perang, baik diumumkan atau tidak, setiap tindakan yang berkaitan dengan perang, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, atau
- Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang menanggung risiko (*occupational risk*) sebagai militer, polisi, buruh tambang atau pekerjaan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali jika premi risiko telah dibayar lunas, atau
- Olah raga/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya atau mempersiapkan diri/ikut dalam pertandingan-pertandingan ingin merebut juara seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat, judo, terjun payung, layang gantung, olah raga selam (*scuba diving*), arung jeram (*white water rafting*), panjat tebing, penelusuran gua-gua (*caving*), bungee jumping, berburu, serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risikonya tinggi, atau
- Jika kecelakaan terjadi disebabkan karena penyakit mental, penyakit sistem syaraf, mabuk (terlalu banyak mengkonsumsi alkohol), menyalahgunakan narkotika dan/atau obat-obatan terlarang, atau
- Hamil, abortus atau melahirkan (bagi wanita).
- AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*), AIDS Related Complex, atau infeksi virus HIV.